

# Rekomendasi Regulasi Phasing Out PCB di Indonesia

Mohamad Mova AlÁfghani

Laporan Final

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jakarta, 15 Desember 2016

# Job Desc National Expert Menurut ToR

- Assessment of the existing policy, models, requirements and legals, regulations and conduct gap analysis
- Formulate PCBs Official Guidance

# Struktur Final Report

Main Report: *Polychlorinated Biphenyls (PCBs) Phasing-Out Regulation in Indonesia, Final Report*

- Annex 1 **Recommendation for Regulatory Reform**
- Annex 2 Existing Regulatory Framework
- Annex 3 PCB Official Guidance
- Annex 4 PCB Code of Practice (oleh Dr. Carlo Lupi)
- Annex 5 Analysis of Task, Role and Function of MoEF Units in PCB Phasing Out
- Annex 6 Recommendation for the Regulation of Economic Incentives

# 7 Rekomendasi Utama

1. Konsep dan Definisi
2. Daftar POPs
3. Sanksi
4. ESM
5. Standar
6. Kelembagaan
7. *Lex Specialis*

# 1. Konsep dan Definisi

- Perlu penyeragaman definisi B2/B3 di beberapa peraturan pelaksana
- Perlu definisi dan kategori baru perihal “bahan” (substance), “campuran” (mixture) dan “peralatan” (equipment/articles); termasuk chemicals-in-product

## *Level Pengaturan*

Jangka Panjang: UU Bahan Kimia, Amandemen PP 74

Jangka Pendek: Peraturan Menteri KLHK/Permendag/PermenPerin

## 2. Daftar POPs

Daftar POPs akan selalu bertambah. Secara hukum daftar POPs yang bertambah di tingkat internasional tidak langsung berlaku di Indonesia kecuali daftar di PP 74 diamandemen.

Rekomendasi: Perubahan Daftar POPs dalam PP 74 cukup dilakukan lewat Peraturan Menteri. Namun hal ini perlu atribusi dari UU/PP.

### *Level Pengaturan*

UU/PP memberikan atribusi kepada Menteri, untuk mengamandemen Daftar POPs lewat Permen

# 3. Sanksi

Saat ini [dalam PP 74] tidak terdapat sanksi bagi mereka yang menggunakan dan/atau memiliki B3 yang dilarang untuk dipergunakan.

Konsekuensi: Pemerintah tidak punya daya paksa untuk melarang penggunaan B3 yang di phasing-out

Rekomendasi:

1. Diberikan sanksi (denda/administratif) bagi mereka yang memiliki dan/atau menggunakan B3 yang dilarang dipergunakan
2. Diberikan sanksi (denda/administratif) bagi yang tidak mendaftarkan B3 yang di phasing out atau memberikan informasi yang tidak benar atas B3 yang dimilikinya

*Level Pengaturan*

Undang-Undang (UU PPLH harus diamandemen supaya memuat sanksi)

## 4. ESM: Import dan Distribusi

- Belum ada larangan import PCB dalam peraturan sektoral
- HS Code untuk PCB masih terdapat di PMK bea import

Rekomendasi: Dibuat Permendag yang melarang importasi PCB serta POPs lainnya

*Level Pengaturan*

Peraturan Menteri



## 4. ESM: Masa Penyimpanan Limbah (1)

Production	Maximum Storage Period
< 50 kg/day	180 days
≥ 50 kg/day	90 days

*Sanksi apabila lewat waktu: teguran, paksaan, pembekuan izin*

Pertanyaan: apakah masa penyimpanan bisa diperpanjang dengan “diskresi”

# 4. ESM: Masa Penyimpanan Limbah (2)

## Definisi Diskresi:

*Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundangundangan yang (i) memberikan pilihan, (ii) tidak mengatur, (iii) tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau (iv) adanya stagnasi pemerintahan. (UU Administrasi Pemerintahan no 30/2014 Pasal 1 ayat 9, Pasal 22-32)*

## Alasan Pro Diskresi:

1. Apabila periode penyimpanan diterapkan, maka ada tujuan kebijakan dalam Konvensi Stockholm yang tidak mungkin dicapai. Dengan kata lain, phasing-out tidak mungkin dilaksanakan Karena phasing out, secara otomatis, membutuhkan waktu lebih untuk penyimpanan.
2. Diskresi didasarkan atas itikad baik dengan tujuan kebijakan untuk memfasilitasi compliance

## Alasan Kontra Diskresi:

1. Kriteria (i), (ii), (iii) dan (iv) tidak terpenuhi
2. Regulasi memerintahkan agar limbah B3 yang belum mampu diolah dalam negeri di export keluar
3. Menurut strict liability principles dan polluters pays principles, pemilik PCB bertanggung jawab penuh. Entah bagaimana caranya (di ekspor atau cara lain) itu urusan pemilik PCB
4. Memberikan perpanjangan waktu bertentangan dengan pertimbangan PP untuk meminimalisir resiko kepemilikan B3

## 4. ESM: Masa Penyimpanan Limbah (3)

Resiko apabila dibuat diskresi

- Administratif: Keputusan Diskresi dibatalkan PTUN Karena melampaui kewenangan
- Perdata: Apabila terjadi pencemaran, pemerintah dapat dituntut karena memfasilitasi perpanjangan waktu penyimpanan, yang mana hal ini meningkatkan resiko terjadinya pencemaran. Seharusnya pemilik mengekspor saja limbahnya.

Resiko apabila tidak dibuat diskresi

- Pemilik PCB dikenakan sanksi administrative di daerah
- Pemilik PCB dapat dipidana karena tidak melakukan pengelolaan B3

Rekomendasi:

- Pemerintah putuskan ambil diskresi atau tidak setelah menimbang resikonya
- PP 101 pasal 28 diubah untuk secara eksplisit memberikan kewenangan perpanjangan penyimpanan kepada Menteri, dalam rangka phasing-out B3

# 5. Standar

1. Belum ada standar kualitas udara
2. Belum ada standar kualitas air

Rekomendasi: Peraturan Menteri KLHK

3. Belum ada standar produk bebas PCB

Rekomendasi: dibuat SNI bebas PCB

# 6. Kelembagaan

## Tingkat Pusat:

- Perlu koordinasi dengan Kemenperin (untuk standar produk, chemicals in product), Kemendag (untuk larangan import) dan Kemenkeu (untuk penghapusan HS Code kepabeanan)
- Perlu kesiapan kapasitas phasing out (dekontaminasi, training, hotline dsb)
- Tingkat Daerah: Perlu guideline untuk Perda penanganan B3/LB3 dan peningkatan kapasitas

# 7. Lex Specialis

- Seluruh rekomendasi Annex 1 yang berupa Peraturan Menteri dikompilasi kedalam satu Peraturan Menteri yang bersifat *lex specialis* atas Peraturan Menteri lainnya yang berlaku bagi B3 dan LB3 secara umum
- PCB Official Guidance beserta PCB Code of Practice ditetapkan oleh Peraturan Menteri diatas

## 8. Tindak Lanjut

1. Amandemen Peraturan Utama (UUPPLH, PP 74 dan PP 101) sesuai dengan materi muatan yang disarankan dalam rekomendasi
2. Pembuatan **Permen LHK untuk *PCB Phasing-Out*** sesuai dengan materi muatan yang disarankan dalam rekomendasi dengan prinsip *lex specialis*
3. Pembuatan Permen Sektor al penanganan B3 tingkat hulu (Permendag larangan impor dan PMK penghapusan HS Code) dan terkait ESM (SK Dirjen Hubdat diupgrade menjadi Permenhub, *cross reference ke PermenLHK untuk teknis pengangkutan PCB dalam Code of Practice*)
4. Pembuatan Permen Sektor al [sejauh diperlukan] untuk insentif ekonomi, terkait perpajakan dan PCB Fund
5. Pembuatan Standar Nasional Indonesia terkait PCB (chemicals in products dan standard trafo)